



PUTUSAN

Nomor : 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Lingga Putra xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut, **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal BK. xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten OKU Timur, selanjutnya di sebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Juni 2011 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahuga, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/03/VII/2011, tertanggal 07 Maret 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahra Aulia Binti Kusnadi, umur 5 Tahun yang saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah Tergugat di Kabupaten Mesuji OKI selama 5 Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan selama 2 Tahun, kemudian pisah;

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja, bahkan saat sedang marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- b. Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, bahkan sering menjawab saat dinasehati oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret Tahun 2016 dengan sebab Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 Tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Kusnadi Bin Komarudin) terhadap Penggugat (Eka Mubarakah Binti Raskum) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing- masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator, dan Hakim mediator menyatakan gagal, hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juli 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah nomor 151/03/VII/ 2017 tanggal 07 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ketika saksi tanya Tergugat marah-marah sambil menendang ember dan baskom dan peralatan lainnya sambil berkata " anakmu ini susah diatur";
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga jarak rumah 50 meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan saksi melihat Tergugat mengamuk sambil menendang peralatan dapur;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa terhadap dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab berpisah karena ketika Tergugat sakit pernapasan keluarga Penggugat tidak mau mengobati dan mengurus Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap seperti dalam jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarn terus menerus disebabkan Tergugat temperamental suka marah-maraha tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja, bahkan saat sedang marah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat kurang meng-

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormati orang tua Penggugat, bahkan sering menjawab saat dinasehati oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menolak tentang terjadinya pertengkaran, namun karena jawaban diajukan oleh Tergugat dalam agenda pembuktian, maka jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan ayah kandung Penggugat serta saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan ayah kandung Tergugat dan saksi II yang merupakan paman Tergugat yang pada pokoknya tidak mengetahui adanya pertengkaran bahkan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga sudah mendamaikan dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya indikasi pertengkaran oleh karenanya keterangan saksi-saksi a quo tidak sejalan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan tidak adanya pertengkaran. Dengan demikian Majelis berpendapat secara materil tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat justru mendukung terutama dalam hal penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi Tergugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat sepanjang tentang terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, masing-masing pihak telah membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuktikan dalil bantahannya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa permasalahan yang mendasar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga dan telah terjadi pisah rumah serta pihak keluarga tidak mampu lagi merukukannya, telah didukung oleh bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat hanya terdapat perbedaan dalam hal penyebab terjadinya permasalahan, meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga, bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bukti Tergugat dipandang tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan dan tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar telah berada dalam kondisi pecah. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991,

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: *ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.*

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blitang Kabupaten OKU Timur sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx] Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blitang Kabupaten OKU Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqoidah

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Junaedi, S.H.I.

Tirmizi, M.H.

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	1.625.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.716.000,-

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 0075/Pdt.G/2017/PA.Blu